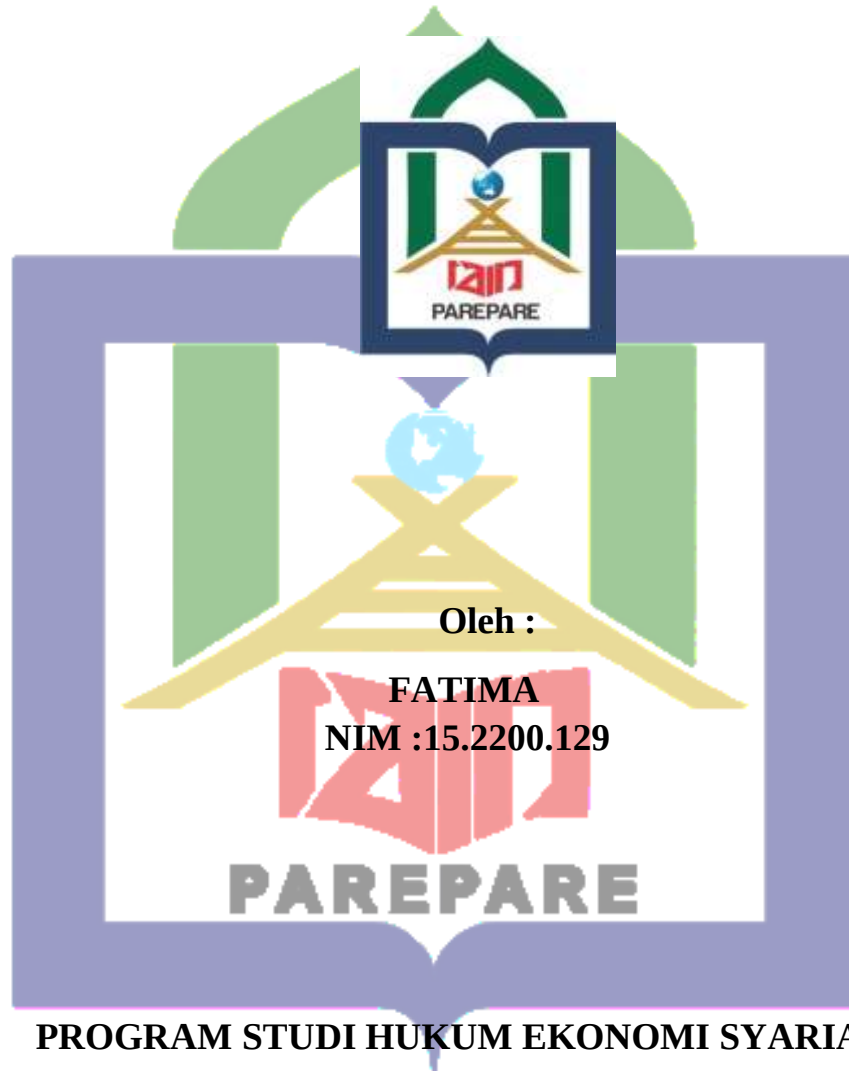


**SISTEM MASSELLE MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT
BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

FATIMA
NIM :15.2200.129

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM MASSELLE MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT
BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

FATIMA

NIM :15.2200.129

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**SISTEM MASSELLE MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT
BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh :

Fatima

Nim :15.2200.129

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem *Masselle Marrangnan* pada Masyarakat
Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Fatima

NIM : 15.2200.129

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.096/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

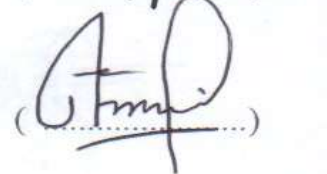
Pembimbing Utama : Dr. Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.

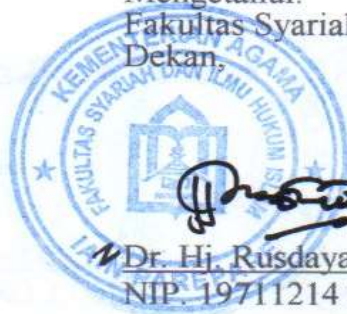
NIP : 19870418 201503 1 002

()

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

SISTEM MASSELLE MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT BATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan Diajukan Oleh

FATIMA

NIM: 15.2200.129

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 06 Februari 2020

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002

(.....)
(.....)



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Fatima

Judul Skripsi : Sistem *Masselle Marrangnan* Pada Masyarakat
Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisi
Hukum Ekonomi Islam)

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.129

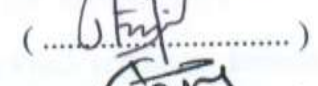
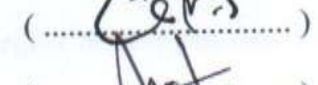
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.096/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Tenripadang, M.H.	Ketua	()
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	Sekretaris	()
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	Anggota	()
Aris, S.Ag., M.HI.	Anggota	()

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

()

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Saharuddin dan Ibunda Sarmi yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada ibu Dr. Andi Tenripadang, M.H. selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak

terimakasih juga kepada bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studynya.
4. Kepada perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Kepada sekolah guru, dan staf, Sekolah (MI) Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah DDI Al- Iksan Kanang (MTS), dan Madrasah Alyah DDI Al- Iksan Kanang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Desa Batetangga beserta jajarannya atas izin dan dayanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan

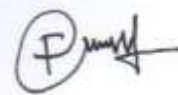
7. Kepada pak dusun yang ada di desa Batetangnga serta masyarakat setempat tanpa terkecuali.
8. Kepada sahabat-sahabat Suryani, St. Rasdawati Rahim, Rahmawati, Nurul Indriyani, St. Pajrianti, St Hasma yang telah sabar dan setia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah 2015 yang tak bosan-bosannya memberikan bantuan berupa informasi dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman bermain pada masa kecil yaitu yang dibingkai dalam group Wafnea (Wati, Ajja, Fatima, Nanna, Eppi, Ani).
11. Kepada adik-adik ku tersayang Herni, dan Nur lela, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya untuk segala kesuksesan kakanya ini.
12. Kepada teman sekali saya Asdar yusuf yang selalu memberikan nasehat-nasehatnya, dorongannya untuk sebagai penyemangat membuat skripsi ini.
13. Kepada kakak-kakak senior dan adik-adik junior baik yang bergabung dalam ORMAWA maupun yang tidak bergabung dalam ORMAWA dalam kampus maupun luar kampus IAIN Parepare, yang telah membagi ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermamfaat dan menjadi berkahan dalam hidup. Aamiin.
14. Kepada semua elemen yang sudah membantu baik dari teman kost, teman-teman SD, MTS, MA, dan lain-lainya yang tak bisa ku ucapkan satu persatu.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah Swt. Semoga Allah Swt., berkenang menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya .

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 September 2019



FATIMA
15.2200.129

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatima

Tempat/Tgl. Lahir : Passembarang, 24 Oktober 1997

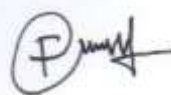
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhny, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 4 November 2019

Penulis



FATIMA
15.2200.129

ABSTRAK

Fatima, *Sistem Passelle Marrangngan pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. (Dibimbing oleh Ibu Andi Tenripadang dan Bapak M. Ali Rusdi).

aSistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Marrangngan* ialah suatu kegiatan masyarakat dalam mengantisipasi hama hewan yang akan merusak tanaman petani atau baia dikenal dengan berburu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem ganti rugi *marrangngan* dan mengetahui pandangan hukum Islam mengenai ganti rugi *marrangngan* yang di praktekkan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian lokasi penelitian ini berada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. serta teknik pengumpulan data ini yaitu: library research, field research, interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang penulis gunakan ialah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran bentuk ganti rugi *marrangngan* pada masyarakat Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar mayoritas *parrangngan* (orang yang berburu) dan orang yang memanfaatkan hewan hasil buruan melakukan dengan cara menukarkan hewan hasil buruan dengan barang yang sesuai dengan nilai dari hasil buruan tersebut, seperti hewan hasil buruan di tukarkan dengan uang yang senilai dengannya atau hewan hasil buruan ditukarkan dengan benda-benda yang senilai dengan hasil buruan tersebut. pandangan hukum Islam mengenai bentuk ganti rugi *marrangngan* yang di praktekkan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat luas dengan meletakkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan syari'at, Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu: akidah, syariat, dan akhlak. Dimana akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dan akhlak berisi tentang tuntutan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ketiga kategori ajaran Islam ini pada intinya diturunkan oleh Allah Swt untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang mengakomodir berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya. Dengan kata lain Islam menghedaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia dengan tanpa terkecuali.

Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan* agar mempererat kekeluargaan, serta saling bernegosiasi saat melaku kegiatan ganti rugi tersebut sehingga tidak timbul perkelahian atau percekcoakan.

Kata Kunci: Sistem, Ganti Rugi, Hukum ekonomi Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Ganti Rugi.....	8
2.2.2 Teori Masalah Mursalah.....	12
2.2.3 Teori Jual Beli	
2.3 Tinjauan Konseptual.....	33
2.4 Kerangka Pikir.....	35

2.5 Bagan Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Letak Desa Batetangnga	42
4.1.2 Kondisi Geografis	45
4.1.3 Batas Desa Batetangnga dan Luas Wilayah	47
4.1.4 Jumlah Penduduk Desa Batetangnga	
4.1.5 Mata Pencaharian	
4.1.6 Keadaan sosial	
4.1.7 Asal Mula Masyarakat Melakukan Kegiatan <i>Marrangngan</i>	
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Gambaran Sestem Ganti Rugi <i>Marrangngan</i> pada Masyarakat Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar	
4.2.2 Pandangan Hukum Islam Mengenai bentuk ganti Rugi Marrangngan yang di Praktekkan di Desa Batetangnga kabupaten Polewali Mandar	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69

5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Kondisi Geografis	56
2	Keadaan Sosial	58



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	36
2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batetangnga	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kepala Desa Batetanga
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Batetangnga adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Desa Batetangnga menurut data badan pusat statistik Polewali Mandar, luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan kisaran luas wilayah 44,8 KM dan jumlah penduduk sebanyak 5313 jiwa dan penghasilan mayoritas penduduk Desa Batetangnga adalah bergantung pada hasil sumber daya alam (SDA). Sudah menjadi hal yang pasti bahwa kondisi alam adalah penentu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Batetangnga, dalam arti bahwa stabilitas alam harus terjaga.

Apabila terjadi musim kemarau yang sangat panjang di berbagai daerah khususnya daerah desa Batetangnga akan mengakibatkan persediaan makanan dan minuman untuk binatang semakin berkurang. Binatang akan semakin sulit menemukan makanan, salah satunya adalah babi hutan, rusa, monyet tupai yang harus turun kepemukiman untuk mencari makanan. Babi hutan, monyet, rusa, tupai ini mencari makanan di kebun-kebun warga, sehingga banyak warga terkhusus para petani dan pekebun sangat terganggu oleh kehadirannya yang merusak ladang petani dan pekebun. Karena keadaan ini sangat mengganggu para petani dan pekebun maka sebagian dari mereka memilih inisiatif melakukan kegiatan *Marrangngan* untuk mengantisipasi gangguan hama ini.

Kegiatan *Marrangngan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun di Desa Batetangnga adalah kegiatan berburu hewan pengganggu yang

bertujuan untuk mengantisipasi gangguan babi, rusa, monyet, tupai yang merusak lahan petani dan pekebun. Dan yang melakukan kegiatan *Marrangngan* ini adalah seorang yang beragama Islam karena 99% penduduk Desa Batetangnga beragama Islam. Oleh karena itu, Setelah berhasil mendapatkan hasil buruan yaitu babi maka seorang *parrangngan* ini menjual kepada pembeli babi, dengan cara menukarkan babi tersebut dengan benda-benda yang bermanfaat bagi *parrangngan* (petani dan pekebun) tersebut, seperti tali, berbagai jenis racun, parang, baterai dan sebagainya.

Babi adalah salah satu jenis hewan yang bermoncong panjang dan berhidung lempur selain itu babi juga merupakan salah satu hewan mamalia yang cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibanding dengan anjing dan kucing. Dalam beberapa kepercayaan agama, seperti agama Islam, babi tidak boleh disentuh (najis) dan dianggap haram untuk dikonsumsi. Contohnya adalah seperti yang ditulis dalam kitab suci agama Islam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembeli dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha pengampun, Maha penyayang”.¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan daging babi untuk di konsumsi oleh ummat Islam, tetapi barang siapa terpaksa memakannya

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Edisi Tahun 2002), h. 32

bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Terkait dengan hukum Islam tentang kegiatan *Marrangngan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun yang beragama Islam. Maka Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluru, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan dan keyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang bagaimana manusia bersikap baik dalam rangka hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman tentang beribadah yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT. Pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, serta berekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan hukum Islam dalam mengatur tentang kegiatan *Marrangngan* maka masyarakat pada daerah Desa Batetangnga terlebih dahulu harus memiliki dan mengetahui dengan baik Hukum-hukum yang mengatur tentang kegiatan *Marrangngan* agar tidak melakukan aktivitas yang haram dan dapat merugikan masyarakat.

Ketika dalam melakukan kegiatan ganti rugi *Marrangngan* dimana sebagian petani meminta ganti kepada orang yang ingin memanfaatkan hasil dari hewan buruan ini dari hasil jeripaya mereka dalam berburu. Seperti diadakannya pertukaran antara hewan hasil buruan dengan barang-barang yang berguna untuk para petani atau biasa dikenal dengan jual beli barter.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pandangan Islam tentang adanya sistem ganti rugi *Marrangngan* pada masyarakat desa Batetangnga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalahnya adalah: Sistem Ganti Rugi *Marrangngan* pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Gambaran Sistem ganti rugi *Marrangngan* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
- 1.2.2 Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Bentuk Ganti Rugi *Marrangngan* yang di Praktekkan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

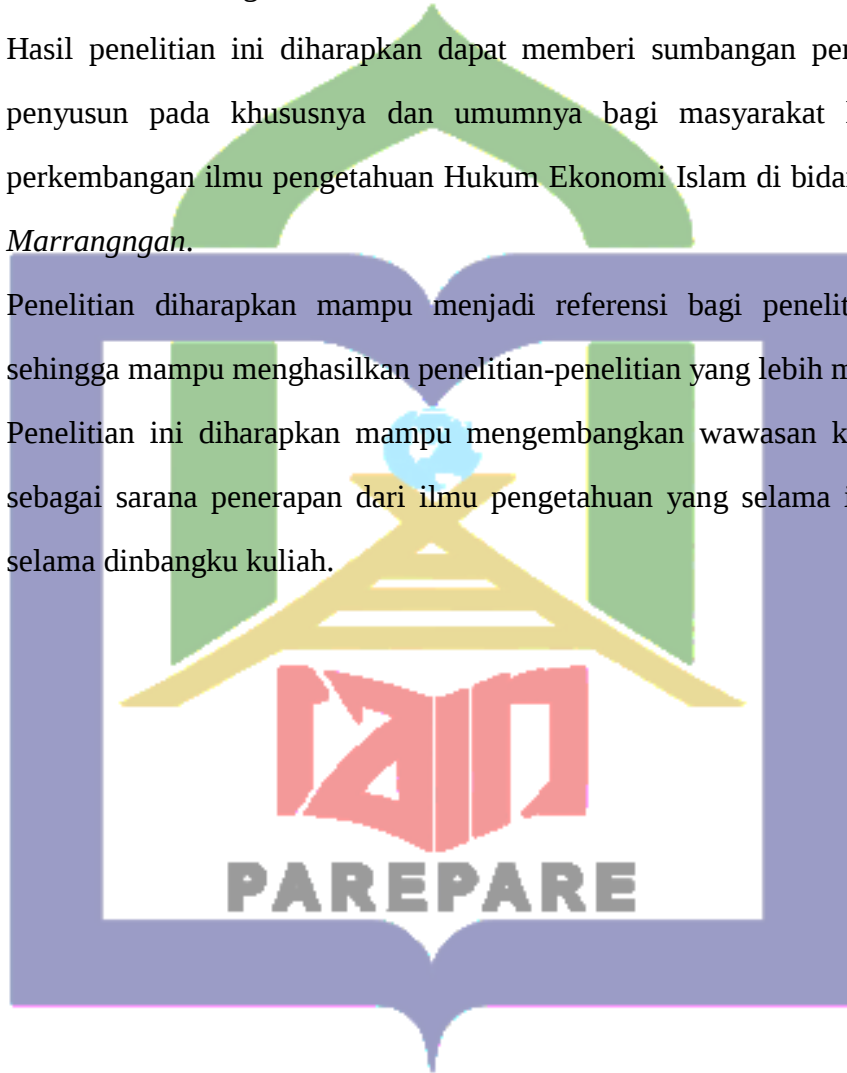
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Sistem Ganti Rugi *Marrangngan* pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Analisis Hukum Ekonomi Islam
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai bentuk Ganti Rugi *Marrangngan* yang di Peraktekkan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Analisis Hukum Ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut.

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi penyusun pada khususnya dan umumnya bagi masyarakat luas tentang perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Islam di bidang ganti rugi *Marrangngan*.
- 1.4.2 Penelitian diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti sejenisnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh selama dinbangku kuliah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Di satu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argument. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Sebelum melakukan penelitian, perlu kiranya peneliti menghadirkan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap pustaka, diantaranya:

Rio Anggara yang berjudul “*Perilaku Masyarakat Sulili Barat Dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Perspektif Sosiologi Hukum*”² berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa: transaksi pertukaran anjing dan barang produktif masyarakat Sulili Barat merupakan kegiatan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan faktor penyebab masyarakat melakukan kegiatan pertukaran anjing dan barang produktif karena dipengaruhi keterbatasan ekonomi, barter di jadikan sebagai kebiasaan masyarakat, dan terkadang karena banyaknya anjing yang dimiliki mendorong masyarakat untuk menukarkannya dan membantu perekonomian masyarakat serta memberi kebebasan, keleluasaan individu untuk salah satunya dapat mengantualkan diri. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah

²Rio Anggara, *Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Sosiologi Hukum*. (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, HUKUM EKONOMI SYARIAH/Muamalah, 2015)

analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem ganti rugi *marrangngan* pada masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, yang menjadi sorotan penulis adalah bagaimana gambaran sistem ganti rugi *marrangngan* pada masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali mandar.

El Yakim Snekubun “*Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Udara Ibra Di Kabupaten Maluku Tenggara*”³ penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pemberian Ganti Rugi yang di terapkan pada daerah Kabupaten Maluku tenggara sedangkan calon peneliti menitikberatkan pada Sistem Ganti rugi *Marrangngan* yang di terapkan pada Masyarakat Desa Batetangnga.

Astrid Novitasari Ashar “*Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat kesalahan Penetapan Batas Tanah di Kabupaten Wajo*”.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan penetapan batas tanah di Kabupaten Wajo sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 serta penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

³El Yakim Snekubun, “*Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Udara Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara*” (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012), skripsi, //PUSTA.PDF (22 Juli 2019)

⁴Astrid Novitasari Ashar, *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat Kesalahan Penetapan Batas Tanah Di Kabupaten Wajo*” diakses pada tanggal 22 Juli 2019

Kesalahan batas ukur tanah yang terjadi di Kabupaten Wajo disebabkan karena adanya kesalahan pada saat penentuan batas ukur tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak melaksanakan pengukuran batas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kesalahan baik itu pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN maupun dari sisi administrasinya yang menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar bagi warga yang akan diukur tanahnya. Penyelesaian ganti rugi tidak dapat berjalan dengan lancar akibat kesalahan dalam penentuan batas tanah di Kabupaten Wajo. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam kesalahan batas ukur tanah di Kabupaten Wajo dan Penerapan Peraturan tentang cara penentuan batas ukur tanah lebih diperhatikan lagi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan calon peneliti ingin mengetahui gambaran dan pandangan Islam tentang sistem ganti rugi *marrangngan* pada masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Teori Ganti Rugi

2.2.1.1 pengertian ganti rugi

Menurut pasal 1243 KUH perdata, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perkara, yakni kewajiban debitur

untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

- 1.) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2.) Kerugiannya yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- 3.) Bunga atau keuntungan yang diharapkan⁵

Ta'wid dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi secara istilah defnisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak yang dimaksudkan, istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah di hitung atau dibayangkan oleh kreditur.⁶

Istilah ganti kerugian dipakai dalam hukum perdata yang timbul sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum” wanprestasi berarti tidak dilakukannya atau dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya telah diperjanjikan dalam hukum. Anti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH perdata) yang mengatur” tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

⁵Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesi*, (Bandun: Citra Aditya Bakti, Tahun 1993), h. 59.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta:PT.Internasa, 2010), h. 49.

orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbullah kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus ditanggung oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum. untuk mengganti kerugian tersebut. Sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti kerugian perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum dalam *Lex Aquilia* salah satu undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti kerugian ini justru dapat terbaca dalam *chapter* pertamanya mengatur sebagai berikut.

Jika seseorang secara melanggar hukum membunuh seorang budak belian atau hamba sahaya milik orang lain, maka pembunuhannya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti kerugian tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.⁷

Dari segi yuridis, konsep ganti kerugian dalam hukum dikenal 2 bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1.) konsep ganti kerugian karena wan prestasi kontrak.
- 2.) konsep ganti kerugian Karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk karena perbuatan melanggar hukum.

2.2.1.2 Dasar Hukum Ganti Rugi

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

⁷Justinian,1979, dalam Munir Fuad. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Cita Aditya Bakti, 2005), h. 133.

Terjemahnya:

“Penyeru-penyeru itu berkata:’ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. Q. S. Yusuf 912):72)

Dari ayat diatas dapat dihubungkan dengan ta’wid (ganti rugi) bahwasanya barang siapa yang melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpahkan kepadamu.

Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 194 yang artinya:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Terjemahnya:

“... Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁸

Dari ayat diatas membahas tentang seseorang yang melakukan kerugian maka balaslah ia sesuai kerugian yang di lakukan.

2.2.1.3 Rukun Ganti Rugi

1. Dari orang yang menjamin

Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, balig, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berda dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

2. Orang yang berpeluang

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 188.

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh penjamin. Sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berutang ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan dibelakang hari bagi panjamin.

3. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak di syariatkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah jaminan, jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan , karena ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan.

4. *Sighat*

Yaitu pernyataan yang di ucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan, tidak di gantungkan pada sesuatu. Mislnya” saya menjaminkan hutangmu pada si A”. dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. *Sighat* hanya diperlakukan bagi pihak penjamin.

2.2.1.4 Ganti rugi dalam hukum perdata

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah lagi tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemilik persewaan. Sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ganti rugi meliputi: *biaya (kosten)*. Yang dimaksud dengan *biaya (kosten)* adalah pengeluaran yang nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wan prestasinya penyewa, misalnya biaya perjalanan. Rugi (*scdahen*) adalah berkurangnya harta benda persewaan sebagai akibat wan prestasi penyewa. dan bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh penyewa seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Menurut Niewenhuis yang dikutip dari buku Agus Yuda Hernoko kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lainnya. kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma wanprestasi) Dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma wanprestasi).⁹ Jadi kerugian disini terdiri dari dua unsur yaitu kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi. Dan keuntungan seandainya akan diperoleh, ini ditunjukkan kepada bunga-bunga sebagaimana dalam pasal 1246 KUH perdata.

Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti, yaitu ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak persewaan. Sedangkan ganti rugi pelengkap merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat kepada pihak persewaan sebagaimana mestinya.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, berdasarkan pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yakni kewajiban penyewa untuk mengganti kerugian persewaan akibat kelalaian pihak penyewa melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik persewaan akibat kelalaian penyewa.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan dapat dinikmatinya.

⁹Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta:kencana, 2010), h. 263

Menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No: 43/SDN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Menimbang :

1. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindarkan praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi LKS terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menundah-nundah pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.
3. Bahwa syariat islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang pun yang dirugikan hak-haknya.
4. Bahwa kerugian yang dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
5. Bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta Fatwa kepada DSN tentang ganti rugi penunda-penundaan pembayaran dalam kondisi mampu.
6. Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Fatwa tentang ganti rugi (Ta'widh) memutuskan:

Pertama: ketentuan umum

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar.
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Kedua ketentuan khusus:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerima.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tatacara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.¹⁰

Selanjutnya pasal 1243 tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang berbunyi “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila debitur,

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 192

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti rugi. Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak.

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara menentukan titik awal perhitungan ganti kerugian yaitu sebagai berikut.

1. jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya;
2. jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.¹¹

2.2.2 Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa ialah kebaikan yang dikirim atau kebaikan yang terkandung.¹²

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana dikutip oleh Basiq Djalil bahwa: apabila seorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum

¹¹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali, 2014, h.12

¹²Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) sebagai dasar.¹³

Maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara' tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna berarti *qiyas*. Berarti menjadi batal. Dari segi sifatnya yang megutamakan maksud syarak, *maslahah mursalah* disamakan dengan *ihkishan bi al-dharurah*. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni: *al-daruriyyat*, *al-hajiyyad*, dan *al-tahsiniyat*. Maslaha mursalah berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, adan harta.

Sesuatu yang ada dan membawa manfaat, kadang kala eksis selamanya, dan kadang pula tidak dapat bertahan. Terutama jika waktu sangat singkat, maka lafadz batil kadang dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Dan kadang pula dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berlansung lama. Sebagaimana dikatakan bahwa kematian itu adalah hak dan kehidupan adalah batil.

Hakikatnya bahwasanya batil dipergunakan pada sesuatu yang manfaatnya tidak murni atau tidak lebih mendominasi. Sedangkan manfaat yang mutlak adalah manfaat yang murni atau manfaat yang mendominasi. Adapun sesuatu yang kebaikannya lebih sedikit atau berepek pada timbulnya kemudharatan, maka yang

¹³A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prinada Media Group, 2010), h. 160.

demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang batil, dan yang mengandung kemudharatan lebih pantas menyandang nama batil dari pada manfaat.

Sesuatu yang diduga mengandung manfaat, namun kenyataannya tidak demikian, atau diperoleh kelezatan yang merusak, maka pada hakikatnya tidak mengandung manfaat.¹⁴

1. Pengertian Manfaat (al-mashlahah)

Dari segi bahasa *al-mashlahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya maupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya *as-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama seperti dengan *al-naf'u*.

Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara (Allah) ialah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencepta dan makhuknya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia manfaat adalah guna, atau paedah, laba atau untung.¹⁵

2. Asas manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti buah duren, maupun tidak langsung seperti bibit tanaman buah duren. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan kepada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam harus mengandung mamfaat serta menghindari betuk kesia-siaan.

¹⁴Ibnu taimiyah , *Mukjizat dan Karamah para wali*, Jl. Kamp Melayu Kecil III/15 (Jak-sel, Pustaka Azzam, 2001), h. 81

¹⁵Hamzah Ahmad dan nanda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: fajar Mulya, 1996), h. 242.

Kesian-siaan termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan.¹⁶

Syarat berlakunya masalahah mursalah:

Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang aqidah dan ibadah.

1. Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal dalam hal ini adalah al-Quran dan hadis nabi.
2. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperluhkan masyarakat luas.
3. Ia harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan hukum dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah atas dasar kemaslahatan yang bersifat dugaan.
4. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikannya bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau jumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.¹⁷

¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, h.6.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)

2.2.3 Teori Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Al-bay (jual beli) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *Ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika ia disebut mengandung lawan makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.¹⁸

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia ini mempunyai landasan yang kuat dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasul Saw. yang berbicara tentang jual beli, antaran lain:

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, Edisi I, (Cet. 1, Jakarta:Amzah, 2010), h.23.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed, 1 Cet. 2 (jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005) h. 68-69.

a. Surat al-Baqarah/:275

□ □
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Terjemahnya:

....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Ayat diatas menjelaskan bahwa ummat manusia di perbolehkan melakukan jual beli akan tapi dilarang melakukan riba.

b. Surat an-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang menggunakan barang bukan milik sendiri dengan jalan yang salah atau jalan yang tidak dibenarkan daalam Islam kecuali terdapat kesepakatan bersama.

c. Surah al-Baqarah/2: 275

²⁰Departemen Agama repoblik Indonesia, Al-Qura'an dan Terjemahan, h. 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.²¹

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli keada hambahnya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, Nabi Swa pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang lebih baik?”. Beliau bersabda: ‘pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang berseih.’ (HR.al-Bazzar. Hadis shahih menurut Hakim).²²

Berdasarkan hadist tersebut setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh rezki dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari rezki. Oleh karena cara yang berbeda-beda ini pula manusia memperoleh rezki yang berbeda-beda antara satu sama lain untuk memenuhi

²¹Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 86

²²Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy, *Ibanah, al-Ahkam Syara Bulugh al Maram*, Jilid III (Kuala Lumpur, al-Hidayah Publication, 2010), h. 2

kebutuhan sehari-hari mereka, oleh karena seorang muslim dituntut untuk melakukan suatu yang terbaik dan menjauhi usaha-usaha yang haram, maka mereka pun mendatangi Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan terbaik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat, Rasulullah Saw. membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dunia itu usaha, yaitu berniaga dan bekerja.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada*, dan *shiddiqin*.²³

Artinya:

Rasulullah Swa. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. menjawab: Usaha tentang manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al- Bazzar dan Al- Hakim).²⁴

Serta kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'i* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas dan hadis-hadis Nabi Saw para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau (*jawaz*) boleh apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *sunnah* dan *makruh*.

²³Ahmad Wardi Muslich, iFiqh Muamalah, h. 179

²⁴Abdul Rahman ghazay, et al., Eds., *Fiqh muamalat*, Edisi I, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2012), h. 69

- Contoh yang wajib: apabila seorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- Contoh yang haram: memperjual belikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi dan lainnya.
- Contoh yang sunnah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dengannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bila mana dia menjualnya.
- Contoh yang makruh: memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *ahkam al-khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau biasa di sebut dengan hukum *taklifi*.²⁵

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

rukun jual beli ada empat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' yaitu: *Ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *shigat* (ijab qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).²⁶

b. Syarat jual beli

selain dari rukun tersebut tentu ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

Syarat-syarat sah ijab dan qabul:

²⁵Yaitu hukum yang berhubungan dengan tuntutan *mukallaf* untuk melakukan sebuah perbuatan, atau meninggalkan atau memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus Dar al-Fikr, 1986 M/ 1406 H)., Juzl, Cet I, h. 42.

²⁶Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka setia,2001), h. 76

- *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh tenponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- Tidak disalingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- Tidak ada jeda diam dan panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- Orang yang memulai *ijab* dan *qabul* bersikuku denngan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar yang dekat dengannya.²⁷

Syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- *Mumayyizi*, baligh dan berakal.
- Tidak terlarang membelanjakan harta.
- Tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad.

Syarat-syarat yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

- Suci atau mungkin disucikan.
- Memberi manfaat menurut syara'.
- Jagan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- Tidak dibatasi waktunya.
- Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- Milik sendiri
- Diketahui (dilihat)²⁸

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam fiqh islam*, Edisi I, (Cet. 1, Jakarta:Amzah, 2010z) h. 33-34.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed, 1 Cet. 2 (jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005) h. 72.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objeknya jual beli dan segi pelaku jual beli:

a. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli:

- Jual beli benda yang kelihatan atau tanpak ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
- Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan) menurut para kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak dalam bentuk tunai.
- Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang Islam, karena barangnya tidak tentu atau pun masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek):

- Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu biasanya diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- Akad jual beli melalui tulisan, perantara tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan,
- Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'tathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.

c. Jual beli berdasarkan pertukarannya ialah sebagai berikut:

- Jual beli saham
 - Jual beli muqayyadhah (barter)
 - Jual beli *muthlaq*
 - Jual beli alat pertukarang dengan alat pertukarang
- d. Jual beli dilihat dari segi harga
- Jual beli yang menguntungkan (*al-mrabbahah*)
 - Jual beli tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - Jual beli *al-muzawah*, yaitu penjualan menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.²⁹
- e. Jual beli berdasarkan hukumnya
- pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu sebagai berikut:
- *Bai' al-Mun'aqid* lawan *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
 - *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya
 - *Bai' al-nafsidz* lawannay *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balik dan berakal
 - *bai' al-lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahi yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.³⁰

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

³⁰Enang Hidayat, M.Ag., *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 49-50.

5. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang karna suatu hal tertentu yang dipikirkan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun:

- Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan
- Jual beli yang belum jelas
- Jual beli bersyarat
- Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- Jual beli yang dilarang karena dianiaya
- Jual beli muhalaqah, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawa atau diladang.
- Jual beli yang buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
- Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar
- Jual beli *muzabanahi*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering:

b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
- Jual beli dengan menghadang dagangan
- Membeli barang dengan memborong dengan niat menimbun, kemudian dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- Jual beli barang rampasan atau curian.³¹

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, Edisi I, (Cet.2, Jakarta: Kencana, 2012), h. 80-87.

6. Akhlak dan faktor-faktor keberhasilan

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa modal (modal) sarana-sarana fisik lainnya, tetapi tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan faktor-faktor mental spritual, yang pantas diabaikan dalam proses transaksi jual beli. dibawah ini akan dijelaskan berkenaan dengan hal tersebut.

a. Takwa

pedagang muslim bukan hanya sekedar mengklaim dirinya selaku muslim, tetapi perlu merealisasi ketakwaannya termasuk dalam jual beli, yaitu dilakukannya tidak menyimpang dari peraturan Allah Swt. Karena faktor takwa ini menjadi jaminan keberhasilan dan keberkahan jual beli.

b. Tawakal

Islam mengajarkan tawakal, yakni membuat perhitungan dan rencana yang matang kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya seraya memercayakan diri kepada Allah Swt

c. Menghindari terjadinya banyak sumpah

makruh hukumnya seorang pedagang banyak bersumpah, walaupun keberadannya benar. Sekiranya pedagang mencegah terjadinya sumpah atas nama Allah dalam akad, karena hal itu merupakan sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya.

d. Melakukan pembukuan

seorang pedagang sekiranya menuliskan waktu terjadinya akad, bayangnya utang, dan waktu akan membayarnya. Karena hal itu bertujuan untuk memelihara dari lupa.

e. Rajin mengeluarkan Zakat, infak, dan sedekah

pedagang yang bersyukur akan mengeluarkan zakat, sehingga ia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt.

Pedagang yang mengimfakkan hartanya di jalan Allah, tidak akan habis hartanya, melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak dan lebih baik.

Selain itu, sedekah atau infak juga bertujuan untuk menjadi kafarat karena banyak sumpah dalam akad jual beli, atau adanya penipuan, atau menyembunyikan cacat pada barang, atau terlalu mahal dalam hal harga, atau jelek akhlak, dan lain sebagainya.

f. Mempunyai niat baik (suci)

Niat yang baik menjadi wasilah mendapatkan rezeki yang halal, dan sebagai wasilah mendapatkan ridha Allah Swt. Niat yang baik dalam urusan mauamalah menjadi sebab seseorang akan mendekatkan diri pada Allah Swt.

g. Toleransi dalam jual beli dan menghindari kesulitan

Toleransi atau lapang dada, dalam masalah-masalah jual beli dan mengi utang termasuk perbuatan terpuji yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan usaha.

h. Jujur dan amanah

Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagan. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhahi Allah Swt. Dan pedagan yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang, sekalipun mendatangkan keuntngan yang besar, namun tidak akan mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang di khianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.

i. Qana'ah (merasa puas dan menerima apa adanya dari anugerah Allah Swt)

Seorang pedagang yang memiliki sifat ini akan senantiasa merasa ridha dan puas terhadap keuntungan yang diperolehnya, baik keuntungan itu jumlahnya kecil atau besar.

j. Memperluas silaturahmi

Dengan terjalinnya hubungan kerohanian yang kuat melalui silaturahmi, maka akan menumbuhkan kekeluargaan dan persaudaraan, hubungan rohani, cinta-mencintai, dan tolong menolong dalam kebaikan. Dengan terjalinnya hubungan kerohanian yang dalam, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan ganda dari saudara-saudaranya baik material maupun moril.³²

7. Manfaat jual beli

- a. Penjual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. dapat menjauhkan diri dari memakan atau milik barang yang haram (batil)
- e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- f. menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan

³²Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), H. 24-31.

sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³³

8. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Swa. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur.

Lain halnya jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, kama bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktek-praktek kezaliman seperti ini akan mendapatkan akan mendapatkan murka dari Allah Swt.

³³Abdul Rahman Ghazay, dkk *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana prenada Media Group, 2012), h.87-88

Jadi, usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.³⁴

2.3 Tinjauan konseptual

Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³⁵
2. Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁶
3. *Marrangngan* adalah suatu kegiatan berburu babi hutan. Dan adapun orang yang terlibat dalam kegiatan berburu babi ini disebut sebagai *parrangngan*.
4. Pengertian analisis adalah, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).³⁷
5. Hukum Ekonomi Islam

³⁴Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 89.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1320.

³⁶Pasal 1 angka 22 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP

³⁷Kementrian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.³⁸

Ekonomi syariaah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁹

Jadi hukum ekonomi Islam adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud penulis dalam judul "*Sistem Ganti Rugi Marrangngan pada Masyarakat Desa Batetangnga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*" adalah penulis ingin mengetahui sistem ganti rugi *Marrangngan* yang di terapkan pada masyarakat Desa Batetangnga dan menganalisis sistem yang di terapkan berdasarkan hukum ekonomi islam.

2.4 Kerangka pikir

Sestem Ganti Rugi *Marrangngan* merupakan upaya yang dilakukan dalam menciptakan perubahan-perubahan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sestem ganti rugi ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam daerah desa Batetangnga maupun luar masyarakat daerah desa Batetangnga. Adapun yang menjadi indikator sistem ganti rugi tersebut yaitu: *Maslahah Mursalah*

³⁸Abdul Manna, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2012), h.6.

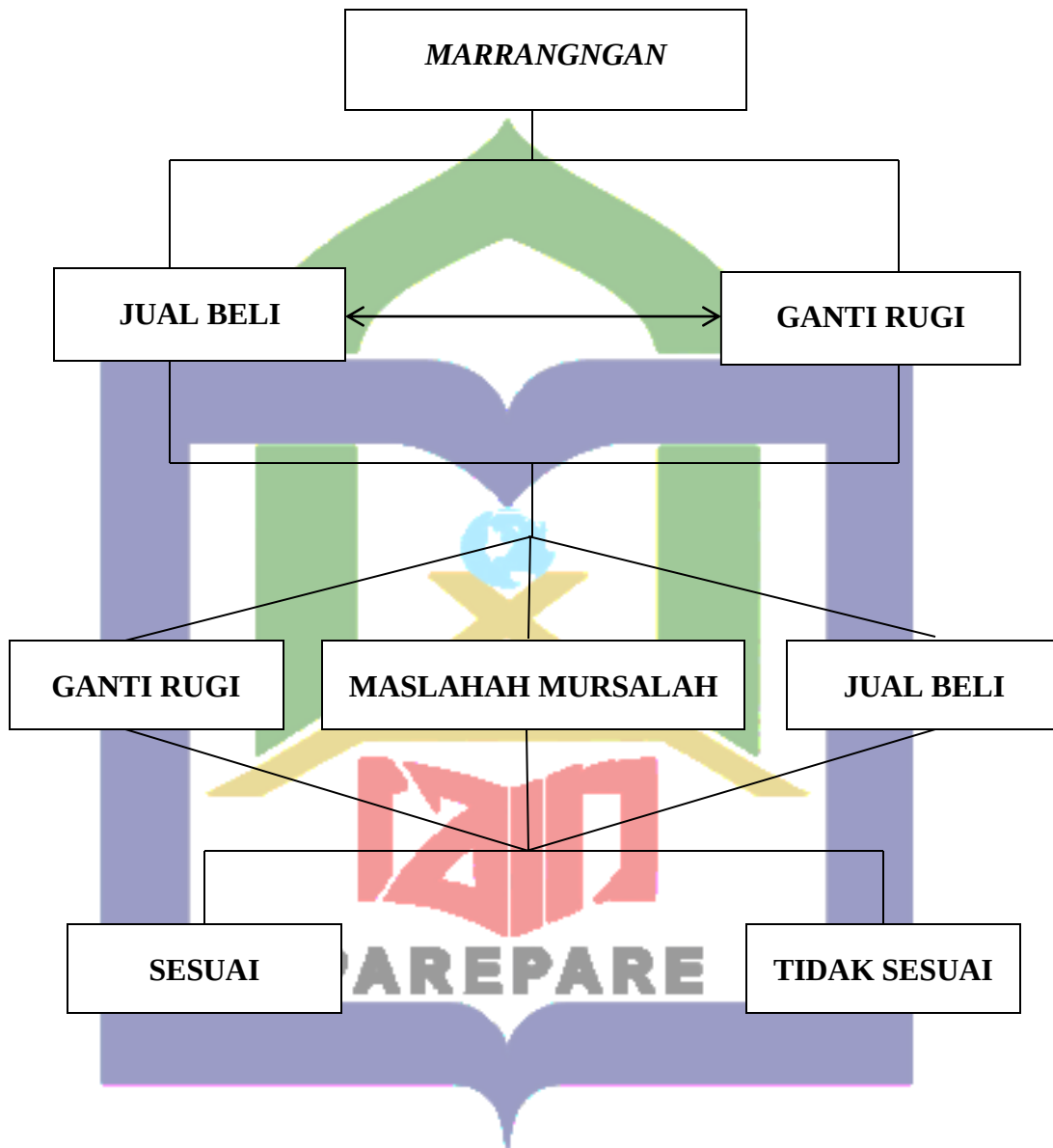
³⁹Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 3.

Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dalam ganti rugi ini faktor-faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini yang digunakan berdasarkan analisis Hukum ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip Hukum ekonomi Islam yang dimiliki untuk melakukan sebuah proses dengan tujuan mencapai cita-cita bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



2.5 Bangan Kerangka Pikir



2.6 Gambaran Umum Lokasi penelitian

2.6.1 Letak Desa Batetangnga

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar dari kampung, hingga sampai sekarang pun kebiasaan itu masih melekat pada generasi berikutnya. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah Desa yang sangat berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat batetangnga bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh Desa .

Sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pemimpin atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah: Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini menyatukan diri dengan membentuk sebuah Desa yang mereka sebut Desa Kanan (Desa Batetangnga) dengan berkedudukan di Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomakaka dan Kerajaan Binuang, Kampung kanan (Desa Batetangnga) sebagai ibu kota.

Setelah terbentuk Desa kanan atau Desa Batetangnga maka beberapa kampung ini berubah menjadi RK/Dusun. Yaitu :

- a. RK/Dusun Biru
- b. RK/Dusun Kanan
- c. RK/Dusun Penanian
- d. RK/Dusun Rappoan
- e. RK/Dusun Passembaran
- f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun yang sama yakni 1961 para tomakaka dan masyarakat di 6 RK/dusun ini sepakat untuk mengadakan Pemilihan kepala desa kanan, yang terpilih pada saat itu adalah Damang sebagai kepala desa pertama yang memimpin desa kanan. Setelah Damang meninggal dunia maka yang melanjutkan kepemimpinan untuk menjadi kepala Desa adalah Abd. Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Desa periode 1964 s.d 1966 (Pejabat sementara).

Dan pada tahun 1966 diadakan pemilihan secara demokratis dan yang terpilih adalah Mahamuddin dan menjabat sebagai kepala desa tahun 1966 s.d 1983 dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan kembali dan yang terpilih adalah Saraila pada periode 1983 s.d 1991, Selanjutnya pada tahun 1991 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Muchtar Lallo, SH sampai periode 1991 s.d 1999. kemudian tahun 1999 pejabat sementara pada waktu itu adalah camat binuang yaitu Sukirman, SH. dan camat binuang menunjuk saudara Sirajuddin sebagai pejabat sementara sejak 1999 s.d 2001 dan pada tahun 2001 Sirajuddin meninggal dunia maka yang menggantikan pada waktu itu adalah Drs Hamdan (camat binuang) dan camat binuang menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos pjs sampai 2003, kemudian tahun 2003 pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Hasan sampai periode 2003 s.d 2008 pada tahun akhir 2008 diadakan pemilihan kepala Dasa yang terpilih

adalah saudara Sumaila Damang. Sampai periode 2009 s/d 2014 Tahun 2015 PJS. Sahabuddin Pemilihan Kepala Desa terpilih Muhammad said, SH, Sampai Sekarang.

Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu Dusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 Desa Batetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:

1. Dusun Biru
2. Dusun Kanan
3. Dusun Penanian
4. Dusun Rappoan
5. Dusun Passembaaran
6. Dusun Baruga
7. Dusun Tallang Bulawan
8. Dusun Eran Batu
9. Pamu'tu
10. Kanang Bendungan
11. Kanang Pulau
12. Lumalan
13. Saleko

2.6.2 Kondisi Geografis

Desa Batetangnga terdiri dari daerah pegunungan 75% dan pantai 25% Wilayah pegunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut dan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas kondisi geografis wilayah desa batetangnga adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Geografis

NO	Kondisi Geografis	Keterangan
	Tinggi tempat dari permukiman lau	134 m
	Curah hujan rata-rata per tahun	252 mm
	Keadaan suhu rata-rata	35 ⁰ C
	Dataran	134 Ha
	Pegunungan	3654 Ha
	Sawah tadah hujan	32 Ha
	Sawah irigasi	132 Ha

Sumber: Arsip Desa Batetangnga

2.6.3 Batas Desa Batetangnga dan luas wilayah

a.) Batas-batas Desa Batetangnga adalah :

Utara : Desa Kaleok

Timur: Desa Amola

Selatan: Kelurahan Ammasangan

Barat: Rea dan Desa Kuajang

b.) Luas wilayah

Luas wilayah Desa Batetangnga adalah :

❖ Wilayah Pegunungan = 3694 **Hektar**

❖ Wilayah Dataran pantai= 1106 Hektar

6.2.4 Jumlah Penduduk Desa Batetangnga

a.) Jumlah Penduduk: 5313 jiwa

b.) Jumlah KK: 1264 jiwa

➤ Laki-laki: 2674 jiwa

➤ Perempuan: 2639 jiwa

4.6.5 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Batetangnga adalah :

a.) Petani/perkebunan 59 %.

b.) Perikanan 5%

c.) Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dll) 2%

d.) Jasa 20 %

e.) Pedagang /Wiraswasta 11 %.

f.) Angkutan 2%

g.) Lainnya 1%

4.6.6 Keadaan Sosial

Keadaan sosial Desa Batetangnga dengan jelas digambarkan pada table berikut:

Tabel 2. Keadaan Sosial

No	Bidang	Volume/Jumlah/Luas	ket
1	Pendidikan		
	• TK/PAUD	5	

	• SD	4	
	• MI	4	
	• SMP/MTS	2	
	• SMA/MA	1	
2	Keagamaan		
	• Mesjid	5	
	• Mushollah	19	
3	Kesehatan		
	• Pustu	1	
	• Polindes	1	
	• Posyandu	9	
	• MCK	7	
	• Bak penampung air bersih	3	
4	Pertanian		
	• Persawahan	164 ha	
	• Perkebunan		
	1. Kakao	1090 ha	
	2. Durian	738 ha	
	3. Langsung	1480 ha	
	4. Kopi	44.5 ha	
	5. Kelapa	16.4 ha	

5	Perikana		
5	n		
	• Pembudidayaan/pembesaran ikan mas dan ikan nila	5. ha	
	• Kolam Pembibitan Ikan mas dan ikan nila		

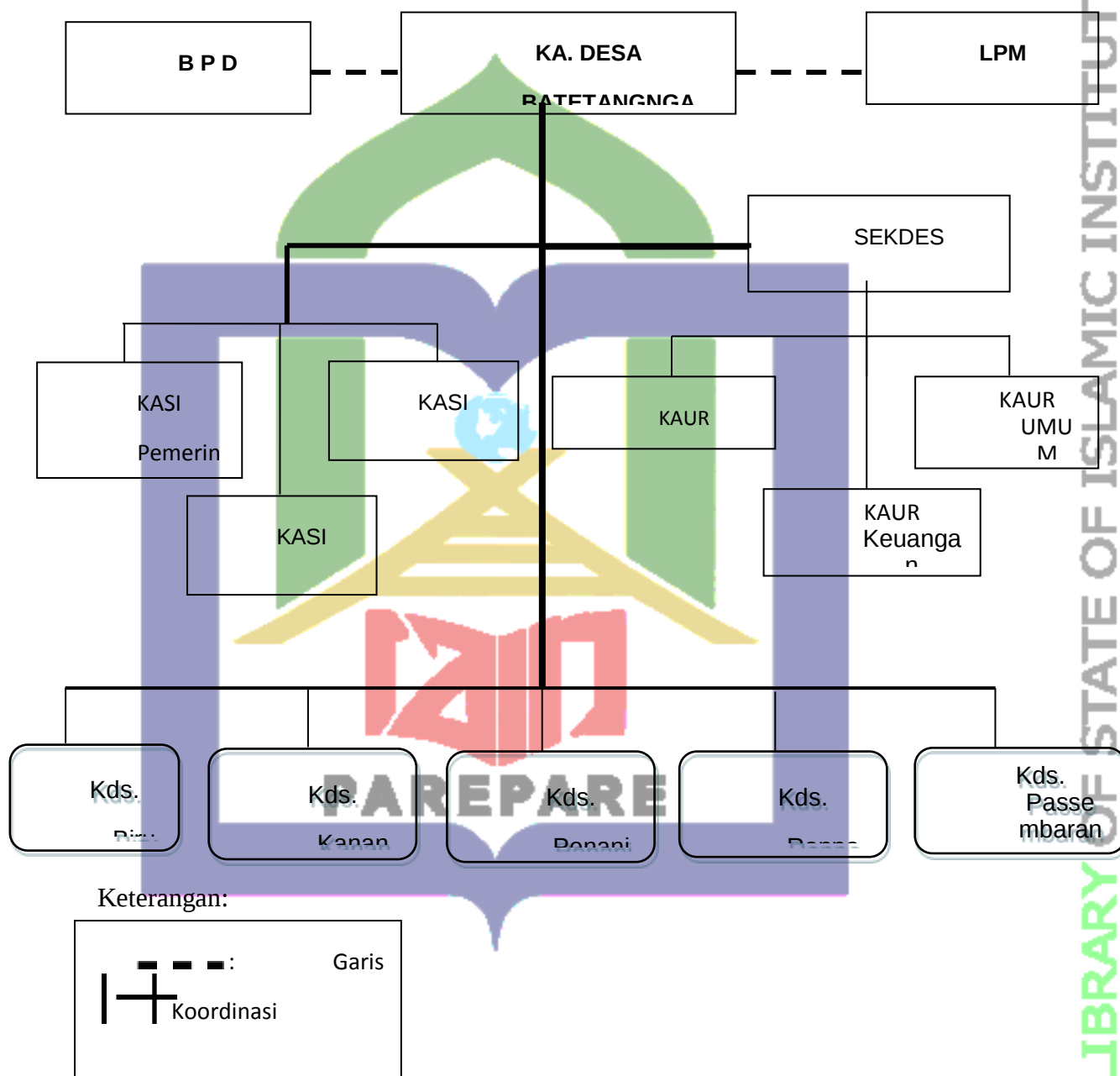
Sumber: Arsip Desa Batetangnga.

6.2.7 Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga

Kondisi pemerintahan Desa Batetangnga pada saat sekarang ini adalah dalam keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun Pemerintahan Desa Batetangnga terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kaur Administrasi. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Pemerintah.

Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga adalah:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batetangnga



6.2.8 Asal Mula Masyarakat Melakukan Kegiatan *Marrangngan*

Hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa awal mula masyarakat melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan* yang dikemukakan oleh Upa salah seorang pelaku dalam kegiatan *marrangngan* mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sejak dulu. Serta dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai kegiatan sampingan dari kegiatan bertani serta berkebun yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan hama babi, rusa, monyet, tupai dan hewan pengganggu ladang tanaman mereka lainnya.



III METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang di gunaka, teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) apabila dari jenis datanya, peneliti ini menggunakan data kualitatif.⁴⁰ Baik *library research* maupun *field research*, literature yang di jadikan rujukan adalah dokumen. Khalid Narbuko dan J. Meleong menyatakan, dokumen merupakan sumber penting yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.⁴¹

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan melalui transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai tata situasi, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.⁴²

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Desa Batetangnga Kecemata Binuang Kabupaten Polewali. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak

⁴⁰Kualitatif adalah data yang diperoleh berupa informasi, uraian yang dalam bentuk sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu serta memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada dan begitu pula sebaliknya. Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta:Rineka Cipt, 2003), h. 21.

⁴¹Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: remaja Rosda karya, 2001), h. 113

⁴²Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka setia,2002), h. 61.

terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini adalah penelitian jenis fenomenologi yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait yang nampak dikalangan masyarakat. Jenis penelitian ini juga mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Serta penelitian bersifat Yuridis, dan normatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah pada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih +1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sesuatu penelitian yang kita akan laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan dengan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus.⁴³ Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Ganti Rugi pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Analisis Hukum ekonomi Islam.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 62.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan.⁴⁴

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk-bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁵

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu; data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), Pengamatan (observasi), dan Dokumentasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh orang lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

⁴⁴Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 1

⁴⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), h. 87

⁴⁶Hilmah Adikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65

3.4.2.1 Kepustakaan

3.4.2.2 Internet

3.4.2.3 Artikel

3.4.2.4 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, penelitian terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian dilapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam menyusun ini antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik library research digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku sertatulis-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa pendapat teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik, yakni sebagai berikut:

1.) Interview

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penulis selaku wawancara dengan cara tetap muka (*face to face*).

2.) Observasi

Observasi adalah penelitian melakukan pengamatan langsung pada masyarakat di lokasi penelitian, informasi yang didapatkan adalah pelaku, kegiatan, objek, perbuatan kejadian, atau peristiwa pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realitis pelaku dan kejadian, menjawab pertanyaan, maupun membantu mengerti perilaku manusia.⁴⁷

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini Sistem Ganti Rugi *Marranggan* Pada Masyarakat Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati strategi pengembangan koperasi. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi yang nyata di lapangan.

3.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁴⁸

⁴⁷Juliansyah Noor, *metedologi penelitian*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2001). H. 140.

⁴⁸Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 30.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses pengaturan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan sesuatu uraiyaan dasar sehingga dapat ditemukan tema rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik data catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis merupakan pengangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁵⁰

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengenerelisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindisiakan dengan fenomena yang bersangkutan.⁵¹ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan menilaiti data hapan, yaitu reduksi data, dan penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

1.) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁹Leyx J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103

⁵⁰Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336

⁵¹Sifundin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, 11; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja peneliti sebelumnya.⁵² Verifikasi data adalah mengambil kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam menarik kesimpulan peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

2.) Penyajian data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian sebelumnya.

3.) Kesimpulan atau Verifikasi data

Dari data yang didapat oleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.⁵³

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. X111; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

⁵³Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet II Malang: UIN Maliki Press, 2010). H. 353.

Gambaran Umum Lokasi penelitian

2.6.1 Letak Desa Batetangnga

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar dari kampung, hingga sampai sekarang pun kebiasaan itu masih melekat pada generasi berikutnya. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah Desa yang sangat berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat batetangnga bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh Desa .

Sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pemimpin atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah: Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini menyatukan diri dengan membentuk sebuah Desa yang mereka sebut Desa Kanan (Desa Batetangnga) dengan berkedudukan di Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomakaka dan Kerajaan Binuang, Kampung kanan (Desa Batetangnga) sebagai ibu kota.

Setelah terbentuk Desa kanan atau Desa Batetangnga maka beberapa kampung ini berubah menjadi RK/Dusun. Yaitu :

- a. RK/Dusun Biru
- b. RK/Dusun Kanan
- c. RK/Dusun Penanian
- d. RK/Dusun Rappoan
- e. RK/Dusun Passembaran
- f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun yang sama yakni 1961 para tomakaka dan masyarakat di 6 RK/dusun ini sepakat untuk mengadakan Pemilihan kepala desa kanan, yang terpilih pada saat itu adalah Damang sebagai kepala desa pertama yang memimpin desa kanan. Setelah Damang meninggal dunia maka yang melanjutkan kepemimpinan untuk menjadi kepala Desa adalah Abd. Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Desa periode 1964 s.d 1966 (Pejabat sementara).

Dan pada tahun 1966 diadakan pemilihan secara demokratis dan yang terpilih adalah Mahamuddin dan menjabat sebagai kepala desa tahun 1966 s.d 1983 dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan kembali dan yang terpilih adalah Saraila pada periode 1983 s.d 1991, Selanjutnya pada tahun 1991 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Muchtar Lallo, SH sampai periode 1991 s.d 1999. kemudian tahun 1999 pejabat sementara pada waktu itu adalah camat binuang yaitu Sukirman, SH. dan camat binuang menunjuk saudara Sirajuddin sebagai pejabat sementara sejak 1999 s.d 2001 dan pada tahun 2001 Sirajuddin meninggal dunia maka yang menggantikan pada waktu itu adalah Drs Hamdan (camat binuang) dan camat binuang menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos pjs sampai 2003, kemudian tahun 2003 pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Hasan sampai periode 2003 s.d 2008 pada tahun akhir 2008 diadakan pemilihan kepala Dasa yang terpilih

adalah saudara Sumaila Damang. Sampai periode 2009 s/d 2014 Tahun 2015 PJS.

Sahabuddin Pemilihan Kepala Desa terpilih Muhammad said, SH, Sampai Sekarang.

Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu Dusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 Desa Batetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:

1. Dusun Biru

10. Dusun Kanan

11. Dusun Penanian

12. Dusun Rappoan

13. Dusun Passembaaran

14. Dusun Baruga

15. Dusun Tallang Bulawan

16. Dusun Eran Batu

17. Pamu'tu

10. Kanang Bendungan

11. Kanang Pulau

12. Lumalan

13. Saleko

2.6.2 Kondisi Geografis

Desa Batetangnga terdiri dari daerah pegunungan 75% dan pantai 25% Wilayah pegunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut dan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas kondisi geografis wilayah desa batetangnga adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Geografis

NO	Kondisi Geografis	Keterangan
	Tinggi tempat dari permukaan lau	134 m
	Curah hujan rata-rata per tahun	252 mm
	Keadaan suhu rata-rata	35 ⁰ C
	Dataran	134 Ha
	Pegunungan	3654 Ha
	Sawah tadah hujan	32 Ha
	Sawah irigasi	132 Ha

Sumber: Arsip Desa Batetangnga

2.6.3 Batas Desa Batetangnga dan luas wilayah

a.) Batas-batas Desa Batetangnga adalah :

Utara : Desa Kaleok

Timur: Desa Amola

Selatan: Kelurahan Ammasangan

Barat: Rea dan Desa Kuajang

b.) Luas wilayah

Luas wilayah Desa Batetangnga adalah :

❖ Wilayah Pegunungan = 3694 **Hektar**

❖ Wilayah Dataran pantai= 1106 Hektar

6.2.4 Jumlah Penduduk Desa Batetangnga

c.) Jumlah Penduduk: 5313 jiwa

d.) Jumlah KK: 1264 jiwa

➤ Laki-laki: 2674 jiwa

➤ Perempuan: 2639 jiwa

4.6.6 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Batetangnga adalah :

h.) Petani/perkebunan 59 %.

i.) Perikanan 5%

j.) Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dll) 2%

k.) Jasa 20 %

l.) Pedagang /Wiraswasta 11 %.

m.) Angkutan 2%

n.) Lainnya 1%

4.6.6 Keadaan Sosial

Keadaan sosial Desa Batetangnga dengan jelas digambarkan pada table berikut:

Tabel 2. Keadaan Sosial

No	Bidang	Volume/Jumlah/Luas	ket
1	Pendidikan		
	• TK/PAUD	5	
	• SD	4	

	• MI	4	
	• SMP/MTS	2	
	• SMA/MA	1	
2	Keagamaan		
	• Mesjid	5	
	• Mushollah	19	
3	Kesehatan		
	• Pustu	1	
	• Polindes	1	
	• Posyandu	9	
	• MCK	7	
	• Bak penampung air bersih	3	
4	Pertanian		
	• Persawahan	164 ha	
	• Perkebunan		
	3. Kakao	1090 ha	
	4. Durian	738 ha	
	3. Langsung	1480 ha	
	4. Kopi	44.5 ha	
	5. Kelapa	16.4 ha	

5			
5	Perikanan		
	Pembudidayaan/pembesaran ikan mas dan ikan nila	5. ha	
	Kolam Pembibitan Ikan mas dan ikan nila		

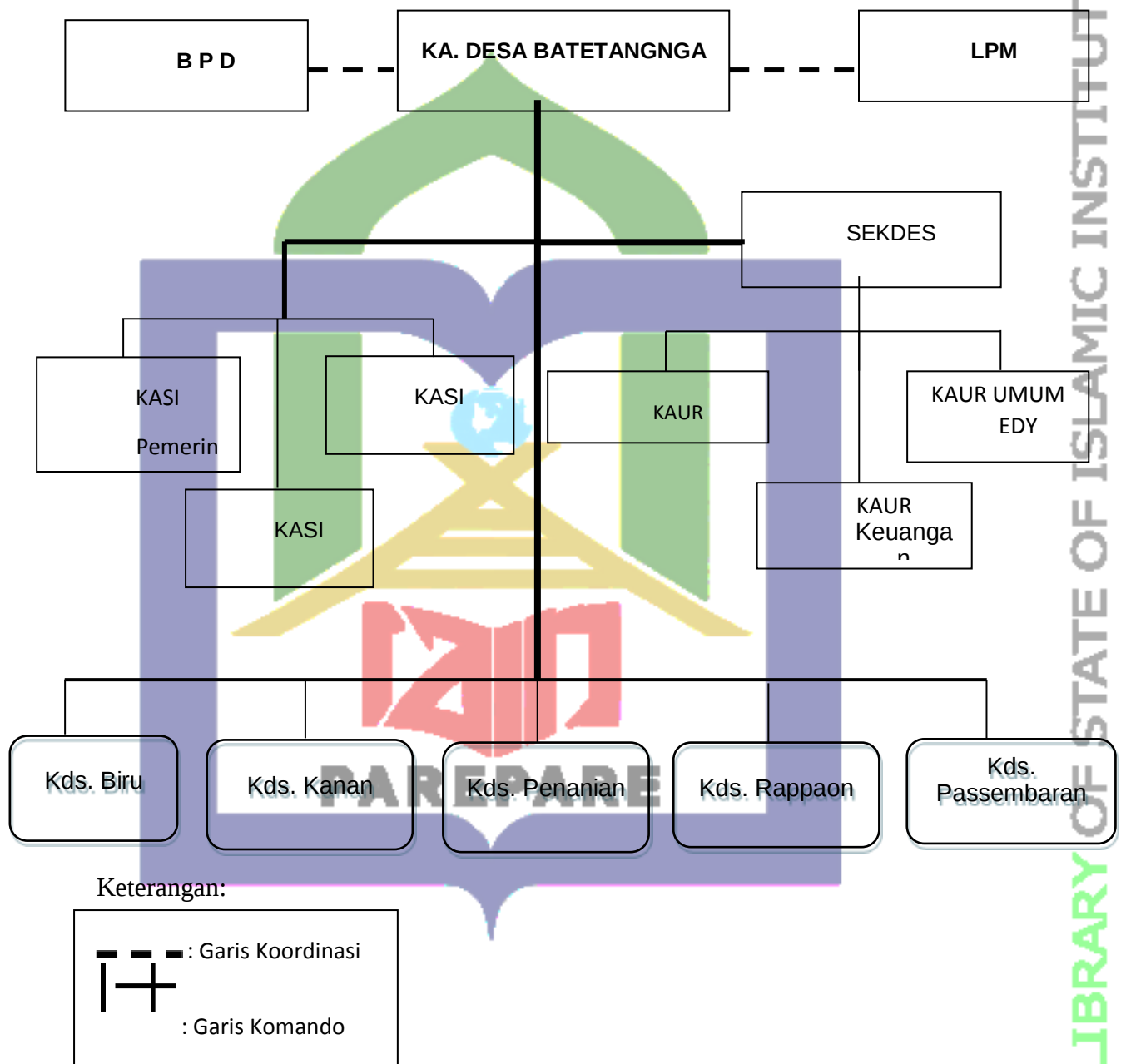
Sumber: Arsip Desa Batetangnga.

6.2.7 Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga

Kondisi pemerintahan Desa Batetangnga pada saat sekarang ini adalah dalam keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun Pemerintahan Desa Batetangnga terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kaur Administrasi. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Pemerintah.

Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga adalah:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batetangnga



6.2.8 Asal Mula Masyarakat Melakukan Kegiatan *Marrangngan*

Hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa awal mula masyarakat melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan* yang dikemukakan oleh Upa salah seorang pelaku dalam kegiatan *marrangngan* mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sejak dulu. Serta dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai kegiatan sampingan dari kegiatan bertani serta berkebun yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan hama babi, rusa, monyet, tupai dan hewan pengganggu ladang tanaman mereka lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa *interview* (wawancara) maupun *observasi* hal-hal yang dimaksud yaitu.

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Tempat/lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Batetangnga kecamatan Binuang kabupaten Polewali mandar.

4.1 Gambaran Sistem Ganti Rugi *Marrangngan* pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar Analisis Hukum Ekonomi Islam

1.) Gambaran Sistim Ganti Rugi *Marrangnga*

Kegiatan ganti rugi yang sudah lama dilakukan bagi para masyarakat petani adalah kegiatan ganti rugi *marrangngan*, fenomena masyarakat sekarang yang mencari pemasukan bagi perekonomiannya kini berbagai macam cara ditempuh.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan baik dari pihak pengganti kerugian (*oeang yang membeli hasil buruan*) dari proses *marrangngan* maupun yang diganti kerugiannya (orang yang dirugikan atau *parrangngan*). Mengenai sistem ganti rugi yang dilakukan masyarakat Desa Batetangnga. Sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sestem atau tatacara melakukan transaksi ganti rugi *marrangngan* pada masyarakat Batetangnga kabupaten Polewali Mandar.

Adapun perincian gambaran ganti rugi *marrangngan* yang dilakukan masyarakat desa Batetangnga Kabupaten Polewali mandar, adalah sebagai berikut:

1.) Subjek dan objek ganti rugi

Subjek (pelaku) dalam pelaksanaan ganti rugi *marrangngan* ada dua pihak yang terlibat yakni pihak yang mengganti kerugian (*yang membeli hasil buruan*) dan pihak yang mengalami kerugian (*parrangngan*).

a.) Pihak yang mengganti kerugian (*orang yang memanfaatkan hewan buruan atau yang membeli hasil buruan*)

Pihak yang mengganti kerugian (*orang yang memanfaatkan hewan buruan atau yang membeli hasil buruan*) adalah orang yang membayar kerugian dari kegiatan *marrangngan* dimana pihak ini adalah masyarakat yang memanfaatkan hewan hasil buruan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar yang membayar ganti kerugian tersebut.

Dari data yang penulis peroleh dilapangan bahwa mayoritas pengganti kerugian adalah orang yang memanfaatkan hewan hasil buruan sebagai penghargaan kepada para *parrangngan* yang telah susahpaya menangkap hewan-hewan tersebut.

Objek dalam ganti rugi ini adalah hewan hasil buruan yang dilakukan di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar

b.) Pihak yang dirugikan

Pihak yang dirugikan adalah *parrangngan*, dimana *parrangngan* mengalami kerugian apabila hasil dari jeripaya mereka melakukan kegiatan berburu ini hanya diambil saja tanpa ada balasan baik berupa uang maupun benda-benda berguna untuk para *parrangngan*. *Parrangngan* ini akan sangat banyak mengalami kerugian jika

hasil dari buruan mereka diambil secara Cuma-Cuma oleh para orang yang memanfaatkan hasil buruan ini, seperti mengalami kerugian tenaga, waktu, dan kerugian-kerugian lainnya.

2.) Proses terjadinya transaksi

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, dalam sistem ganti rugi kedua belah pihak harus mengetahui satu sama lain. Pihak yang mengalami kerugian (*parrangngan*) harus mengetahui siapa yang akan membeli atau memanfaatkan hewan hasil buruan tersebut. Nantinya hubungan yang terjalin antara keduanya cenderung bersifat kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang dari pelaku

kegiatan *marrangngan* atas nama Upa sebagai berikut:

“Proses gambaran sistem ganti rugi *marrangngan* adalah dimana *parrangngan* setelah mendapatkan hasil buruan meminta ganti kepada orang yang memanfaatkan hewan buruan ini sebagai jeripaya mereka, seperti halnya dilakukan jual beli atau menukarkan hewan hasil buruan dengan barang berguna yang seimbang dengan hasil buruan tersebut”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari responden lain atas nama Kasim sebagai berikut:

“carana te’e apa-apa e, kemelo tau pilako sellena asselena bai, jonga, kodo nabengakki panggallinna doi’ raka ia, baterei raka, piso, tulu, racun, ember raka ia penampung wai, dan macam-macam assala dapat i di pagunatto kita.

Artinya dalam bahasa Indonesia adalah jika kita ingin mengambil ganti dari hasil hewan buruan seperti babi, rusa, monyet maka kita di berikan oleh orang yang memanfaatkan hasil buruan ini yaitu seperti uang, betrei, parang, tali, racun, ember penampungan air yang dapat digunakan oleh petani.⁵⁵

⁵⁴Upa, Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 20 desember 2019

⁵⁵Wawancara, terhadap bapak Kasim, tanggal 20 Desember 2019.

Jadi berdasarkan hasil wawancara maka bentuk gambaran sistem ganti rugi *marrangngan* ini berdasarkan sistem kekeluargaan serta kesepakatan atau negosiasi oleh kedua belah pihak.

Setelah *parrangngan* mendapatkan hasil dari perburuan tersebut maka mereka menjual kepada orang yang biasa menggunakan atau memanfaatkan hewan-hewan yang telah di tangkap seperti orang yang beragama Kristen. Terkadang hasil persatuan dari hasil buruan ini biasanya di hargai sesuai besar kecilnya buruan tersebut, paling rendah harga dari hasil buruan ini sebesar Rp.300.000. dan biasa pula diantara mereka memiliki kepercayaan bahwa sanya tidak boleh menukarkan hewan hasil buruan dengan uang tetapi di tukarkan dengan barang-barang yang berguna bagi petani dan pekebun.

3.) Sistem pembayaran

Sestem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang atau benda lainnya dari satu pihak kepihak lain. Dalam prakteknya pihak yang membayar kerugian memberikan sejumlah uang atau benda lainnya kepada orang yang mengalami kerugian atas dasar mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun sistem pembayaran dalam ganti kerugian *marrangngan* di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

a.) Pembayaran dilakukan pada saat transaksi

Sistem pembayaran dalam ganti rugi *marrangngan* yang biasa dilakukan masyarakat Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah di bayar pada waktu transaksi dilakukan dan apabila ada kekurangan atas pembayaran maka akan dibayar dikemudian hari setelah terjadi transaksi.

b.) pembayaran dengan menggunakan uang muka

Uang muka atau dikenal sebagai panjar adalah tanda jaji dalam transaksi jual beli, dimana pihak pembeli membeli sesuatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayaran jika tidak maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil yang didapat dilapangan bahwa sistem ganti rugi *marrangngan* yang dilakukan masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar yang melakukan sistem pembayaran pada saat transaksi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informasi ketika wawancara.

Jeda (pembeli atau yang mengganti), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Saya membayar ganti hasil dari hewan buruan ini para parrangngan dengan melakukan pertukaran antara hewan yang mereka miliki dengan barang-barang yang mereka butuhkan dan biasa juga saya kasi mereka uang sesuai dengan besar kecilnya hewan buruan mereka”.⁵⁷

Nawing, saat wawancara mengatakan bahwa:

“Gati dari hewan yang kami dapatkan itu dibayar saat pembeli atau yang membutuhkan hewan hasil buruan kami meminta untuk hewan tersebut dipidah alihkan kepada mereka dengan membayar kami dengan uang atau barang-barang yang kami butuhkan seperti racun, parang, penampungan air yang biasa di simpan di kebun, tangki dan masih banyak lagi”.⁵⁸

4.) **Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Desa Batetangnga Melakukan Kegiatan Ganti Rugi *Marrangngan***

1.) Prosedur dalam Melakukan Kegiatan Ganti Rugi *Marrangngan*.

⁵⁶Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan Nor hasanuddin, (Cet.2; jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), H. 152.

⁵⁷Jeda, Parrangngan, Wawancara Penulis di rumah informasi, Tanggal 20 Desember 2019

⁵⁸Nawing, Orang yang Mengalami Kerugian, Wawancara oleh Penulis di Rumah Informasi, Tanggal 20 Desember 2019.

Untuk lebih memahami Prosedur dari kegiatan ganti rugi *Marrangngan* itu, dari hasil penelitian mengungkapkan awalnya harus dilakukan persetujuan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan*, bila seorang yang ingin mengganti kerugian akibat kelalaian saat melakukan kegiatan *marrangngan* atau perburuan haruslah mempersiapkan yang senilai baik berupa uang maupun yang lainnya dengan barang atau hewan hasil buruan.⁵⁹ Terkadang di dalam praktek kegiatan ganti rugi *marrangngan* ini diawali dengan negosiasi antara kedua belah pihak sebelum dilakukan ganti kerugian disesuaikan dengan ukuran dan nilai-nilai hewan hasil buruan. Seperti bernegosiasi tentang:

- a.) Nilai untuk mengganti hewan hasil jeripaya para *parrangngan*.
- b.) Benda atau uang yang digunakan untuk mengganti kerugian.

2.) Kendala atau Kesulitan dalam Melakukan Kegiatan Ganti Rugi *Marrangngan*

Hidup di dunia merupakan suatu proses untuk mencapai suatu harapan dan tujuan, tapi terkadang apa yang kita kerjakan untuk mencapai proses selalu ada kesulitan yang dihadapi dan tak kalah kesulitan itu menjadikan seseorang menjadi putus asa, dan tak ingin lagi untuk melakukannya. Begitu pun dengan kegiatan *marrangngan* terdapat kesulitan-kesulitan saat ganti kerugian hewan hasil buruan.

Menurut Buraera, salah seorang responden mengungkapkan “awalnya saya melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan* ini saya mendapat kesulitan dimana tidak mudah mengukur hasil buruan hewan tersebut. Tetapi setelah bernegosiasi dengan pemilik hewan hasil buruan maka saya sudah tidak merasakan kesulitan.”⁶⁰

⁵⁹Observasi, Desa Batetangnga, tanggal 20 Desember 2019.

⁶⁰Wawandcara, Terhadap Buraera, tanggal 20 Desember 2019.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang parrangngan atas nama

Muqsin mengatakan bahwa:

“Ketika melakukan kegiatan *marrangngan* memang gampang-gampang susah karena kita mulai kegiatan *marrangngan* ini dari pagi hari hingga menjelang malam dan terkadang kita hanya mendapatkan hasil buruan sedikit saja, biasanya hanya dapat 1, 2, 3, hewan buruan dan hewan buruan ini hanya di hargai minimal Rp.300.000 per buruan

3.) Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan*.

Setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini baik dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar seperti halnya kita melakukan kegiatan ganti rugi dalam berbagai aspek pasti memiliki sebab musabab mengapa kita melakukan ganti rugi.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari beberapa orang yang terlibat langsung dalam praktek kegiatan ganti rugi *marrangngan*, maka hasil temuan lapangan diperoleh sampel 10 beberapa faktor utama yang menyebabkan serta mendasari masyarakat Batetangnga melakukan kegiatan ganti rugi *marrangngan* itu, adapun hasil penelitiannya yaitu:

a.) *Marrangngan* dijadikan kegiatan sampingan masyarakat

Marrangngan adalah salah satu kegiatan sebagian masyarakat untuk berburu hewan-hewan pengganggu tanaman ladang mereka sehingga tanaman ladang berhasil sampai pada waktunya di panen. Serta kegiatan mengisi waktu luang yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

b.) *Marrangngan* juga sebagai faktor penghasilan atau sebagai faktor ekonomi

Tidak dapat di pungkiri di Idonesia, hampir setiap daerah yang mayoritas masyarakatnya berfropesi sebagai petani khususnya di daerah Desa Batetangnga

pastilah hidupnya serba keterbatasan apalagi kalau misalnya hama (babi, rusa, monyet dan sebagainya) melanda lahan pertanian mereka, para petani akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, disisi lain mereka juga harus membiayai anak-anaknya yang menempuh pendidikan agar kelak mereka lebih tinggi perekonomiannya di banding orang tuanya. Itu semua tidak mudah untuk dilakukan, tak kalah masyarakat ada yang melakukan atau mengambil alternatif seperti *marrangnan* guna untuk mengusir hama pengganggu tanaman ladang mereka.

c.) Banyaknya hama (rusa, babi, monyet, tupai dan lain sebagainya)

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan *marrangnan*, karena hama ini sering kali berkembang biak dan tak dapat ditolerir lagi karna sudah meresahkan masyarakat, serta mengganggu ladang mereka.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan hama berupa babi, rusa, monyet, tupai dan sebagainya yang dapat merusak ladang pertanian dan perkebunan.

4.2 Pandangan Hukum Islam Mengenai bentuk ganti Rugi Marrangnan yang di Praktekkan di Desa Batetangnga kabupaten Polewali Mandar

Masyarakat dan hukum merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang maupun yang memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.⁶¹

⁶¹Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h.

Proses ganti rugi *marrangngan* yang dilakukan di desa Batetangnga yang mana mayoritas masyarakat sebagai petani namun seiring berkembangnya zaman serta cangginya teknologi maka masyarakat semakin paham bahwa hukum dari proses ganti rugi *marrangngan* adalah kebijakan dari masyarakat dan didukung oleh perilaku masyarakat sendiri.

Analisis hukum Islam mengenai bentuk ganti rugi yang di praktekkan di desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat luas dengan meletakkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan syari'at. Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu: akidah, syariat, dan akhlak. Dimana akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dan akhlak berisi tentang tuntutan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

Ketiga kategori ajaran Islam ini pada intinya diturunkan oleh Allah Swt untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang mengakomodir berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya. Dengan kata lain Islam menghedaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia dengan tanpa terkecuali. Ayat-ayat hukum tidak semua memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dijelaskan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah Swt. Karena itu Nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada ummatnya, sehingga ayat-

ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat di jalankan secara praktis.

Hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para *fukaha* tentang ganti rugi *marrangngan* hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena salah satu prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah tauhid yang dimana tauhid merupakan pondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah Swt dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain Allah Swt. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya serta sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanah “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka.

Pandangan masyarakat dalam Kegiatan Ganti Rugi *Marrangngan* yaitu dikemukakan oleh Rahmat seorang petani dan *parangngan*.

“menurut saya ketika kita melakukan kegiatan ganti rugi ini sah-sah saja karena memang dalam Islam telah diatur tentang hal itu, namun bila mana berkaitan dengan *marrangngan* maka saya tidak tau pasti bagaimana hukumnya akan tetapi karna sudah berkelanjutan dilakukan oleh orang tua kita dahulu jadi sampai sekarang masih di terapkan ganti rugi *marrangngan* ini.”⁶²

Serta dikemukakan juga oleh responden lain atas nama Siha mengatakan bahwa:

“Pandangan saya mengenai hukum Islam tentang ganti rugi *marrangngan* ini yaitu beloh saja dilakukan karena sejak dahulu belum ada yang memberi kabar kalau kegiatan ini tidak boleh dilakukan”⁶³

Hukum ekonomi Islam merupakan seluruh kaidah yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan

⁶²Wawancara Terhadap Rahmat seorang Responden, 21 Desember 2019.

⁶³Wawancara Oleh Siha Seorang Responden, pada Tanggal 21 Desember 2019

perekonomian, adapun ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelolah sumber daya untuk mencapai masalah atau *falah*.⁶⁴

Serta adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

1.) Prinsip tauhid.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain dari pada Allah. Manusia hanya diberi amanah “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Segala aktivitas dalam hubungannya dengan alam dan sumberdaya manusia (muamalah) dibingkai dengan hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶⁵

2.) Prinsip *‘Adl* (Adil).

Allah Swt adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil, dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara Zalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak

⁶⁴Falah merupakan suatu kondisi dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas ekonomi yang dengannya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. LihT Nasri Hamang, *ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 29.

⁶⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 35.

yang melakukan muamalah.⁶⁶ prinsip muamalah ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/4:58

Terjemahnya:

...Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusai hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, allah maha mendengar, maha melihat.⁶⁷

3.) Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Dimana prinsip ini adalah sandi dari akhlak karimah.

4.) Prinsip tiada paksaan.

Setiap orang memang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk pada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

5.) Prinsip *ibahah* (boleh)

Berbagai jenis muamalah ini, hukumnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan isyara' dimaksud diantaranya:

- a.) Muamalah yang dilakukan seseorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah semata. Dan senantiasa berprinsip bahwa Allah Swt selalu mengontrol dan mengatasi tindakannya.
- b.) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Swt. Dibumi.

⁶⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11-12.

⁶⁷Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 114.

c.) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslaahaatan masyarakat.⁶⁸

6.) Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Keridhaan dalam setiap transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ataujuga merasa tertipu. Artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat kecacatan.⁶⁹ Prinsip ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Q.S an-nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu...⁷⁰

Ayat diatas menegaskan kepada ummat manusia agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11

⁶⁹ Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih; kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, h. 131.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Gambaran ganti rugi *marrangngan*

Ganti rugi *marrangngan* ini dilakukan dikalangan masyarakat Batetangnga Akibat adanya kegiatan *marrangngan* yang mengakibatkan kerugian bagi petani dan pekebun maka dalam mengganti kerugian yang diakibatkan terkadang seorang *parrangngan* bernegosiasi dengan orang yang akan memanfaatkan atau membeli hewan hasil buruan, disanalah nantinya kesepakatan akan ditemukan berapa-berapa yang akan digantinya dan mempersiapkan yang senilai baik berupa uang maupun yang lain, dengan uang atau barang yang seibang dengan hewan hasil buruan tersebut.

5.1.2 Pandangan hukum Islam tentang praktek ganti rugi *marrangnga* yang dilakukan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

Pendapat dhukum Islam menjelaskan tentang hukum dari hewan-hewan yang diperoleh dari hasil berburu para petani di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar sebagai objek dari kegiatan *masselle marrangngan* yang dianalisis dari segi hukum ekonomi syariahnya ialah haram karena najis dan diqiyaskan dengan binatang anjing. Alasan selanjutnya babi juga dianjurkan untuk dibunuh meskipun tidak membahayakan bagi manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada pelaku atau orang yang terlibat dalam kegiatan *masselle marrangngan* agar sekiranya selalu hidup rukun serta dibalut dalam bingkai kekeluargaan.
- 5.2.2 Kepada para pelaku dalam kegiatan *masselle marrangngan* agar melakukan kegiatan yang halal saja karena masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan ketimbang kegiatan *masselle marrangngan ini*.
- 5.2.3 Kepada pihak pemerintah setempat khususnya wilayah Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar agar tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya.
- 5.2.4 Kepada pihak yang membeli atau menggunakan hasil buruan ini sekiranya untuk pembayarannya agar tidak terlalu murah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Astrid Novitasari Ashar, *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat Kesalahan Penetapan Batas Tanah Di Kabupaten Wajo*” diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

Abdulkadir Muhammad. Tahun 1993. *Hukum Perdata Indonesi*. Bandun: Citra Aditya Bakti.

Ali Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hamzah dan Santoso nanda. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: fajar Mulya.

Arikunto Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi 1V (Cet. X1: Jakarta).

Azwar Sifundin. 2000. *Metode Penelitian*, (Cet, 11; Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Adikusuma Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skrifsi Ilmu Hukum*, (Bandung; Alfabeta).

Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia,).

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*.

Danim Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka setia).

Edwin Nasution Mustafa. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada edia Group), h. 17. Subekti. 2010 *Hukum Perjanjian*. (Jakarta:PT.Internasa).

El Yakim Snekubun. 2012 “*Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Udara Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara*” (Yoyakarta. Universitas Atma Jaya Yoyakarta). Skripsi. //PUSTA.PDF (22 Juli 2019).

Justinian.1979. dalam Munir Fuad. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cita Aditya Bakti, 2005.

Kualitatif adalah data yang diperoleh berupa informasi, uraian yang dalam bentuk sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu serta memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada dan begitu pula sebaliknya. Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta:Rineka Cipt, 2003).

Kasiram Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet II Malang: UIN Maliki Press).

Kementrian Pendidikan Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa).

Lajnah. 2004. *Pentashih Mushaf Al-qur'an*, Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, bandung: Al Jumanatul ‘Ali-ART,).

Meleong Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: remaja Rosda karya).

Miru Ahmadi dan Pati Sakka. 2014 *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali.

Manna Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group).

Masyuri dan Zainuddin. 2006. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11-12 Taimiyah Ibnu. 2001. *Mukjizat dan Karamah para wali*, Jl. Kamp Melayu Kecil III/15 Jak-sel, Pustaka Azzam.

Noor Juliansyah. 2001. *metedologi penelitian*, (Cet I, Jakarta: Kencana).

Pasal 1 angka 22 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP

Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Qayyaim Al Jauziayah Ibnu. 2000. *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*.

Rivai Veithzal. 2011. *Islamic Transaction law in Business Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT bumi Aksara).

Rio Anggara. 2015. *Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Sosiologi Hukum*. STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, HUKUM EKONOMI SYARIAH/Muamalah.

Supriyanto. 2005. *Ekonomi islam* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2010. *metode Penelitian Pendidikan* Cet. XI; Bandung: Alfabeta.

Yuda Hernoko Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Propesionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta:kencana.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2065/In.39.6/PP.00.9/12/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Di

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: FATIMA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pasembarang, 24 Oktober 1997
NIM	: 15.2200.129
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Sistem Ganti Rugi *Marrangngan* Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali
Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 12 Desember 2019

Dekan

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/1111/IPL/DPMPTSP/XII/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) FATIMA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-1106/Bakesbangpol/B.1/410.7/XII/2019, Tgl. 13-12-2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	FATIMA
NIM/NIDN/NIP	:	15.2200.129
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PARE-PARE
Fakultas	:	SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Jurusan	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	:	BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Desa Kanang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung pada bulan Desember 2019 s/d Januari 2020 dengan Judul **"SISTEM GANTI RUGI MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 16 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ANDRI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Binuang di tempat;
3. Ka. Desa Batetangnga di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145- 003/Des.Bat/070/01/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : *FATIMA*
Tempat/tanggal lahir : *Passembarang, 24-10-1997*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Asal Perguruan tinggi : *IAIN PARE PARE*
Fakultas : *SYARIAH DAN HUKUM ISLAM*
Jurusan : *HUKUM EKONOMI SYARIAH*
Alamat : *Dusun Passembarang, Desa Batetangnga Kec. Binuang*

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "***SISTEM GANTI RUGI MARRANGNGAN PADA MASYARAKAT BATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)***" terhitung mulai Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 02 Januari 2020

Kepala Desa


MUHAMMAD SAID, SH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawa Ini:

Nama : BURAERA

Alamat : BARUGA

Jabatan : PARANGNGAN / PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai Oleh Fatima untuk Keperluan penelitian Skripsi dengan judul penelitian "Sistem Ganti Rugi *Marrangngan* Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangga, Desember 2019
Yang Bersangkutan,


BURAERA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawa Ini:

Nama : UPA

Alamat : BARUGA

Jabatan : PARRANGGAN

Bahwa benar telah diwawancarai Oleh Fatima untuk Keperluan penelitian Skripsi dengan judul penelitian "Sistem Ganti Rugi *Marrangnan* Pada Masyarakat Batetangga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangga, Desember 2019
Yang Bersangkutan,



UPA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawa Ini:

Nama : KASIM

Alamat : BARUGA

Jabatan : PETANI (PARANGNENAN)

Bahwa benar telah diwawancarai Oleh Fatima untuk Keperluan penelitian Skripsi dengan judul penelitian "Sistem Ganti Rugi *Marrangnan* Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batetangga, Desember 2019
Yang Bersangkutan,


KASIM

DOKUMENTASI



Wawancara dengan petani sekaligus parangngan



Wawancara dengan petani sekaligus parangngan



dokumentasi dengan petani sekaligus parangngan saat berada di kebun, ketika ingin menanam tanamannya atau bercocok tanam



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fatima lahir di Passembarang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuanag, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pada Tanggal 24 Oktober 1997, Merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Saharuddin dan ibu Sarmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Batetangga, Dusun Passembarang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu Memulai pendidikan di bangku MI DDI Passembarang. Kemudian melanjutkan di MTS Pondok Pesantren Al-Ikhsan DDI Kanang, dan kemudian kembali melanjutkan pendidikan di MA atau di Pondok Pesantren Al-Ikhsan DDI Kanang. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi IAIN Parepare di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2015. Pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Sistem Masselle Marrangngan Pada Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum ekonomi Islam)*.